

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan pengaturan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pertama dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dimana didalam Undang-Undang tersebut menjelaskan mengenai penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri. Dimana didalam UU tersebut perlindungan TKI tersebut merupakan segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan pengaturan perundang-undangan baik sebelum, selama, maupun sudah bekerja. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana perubahan yang sangat mencolok dari Undang-Undang ini ialah dengan digantinya istilah Tenaga Kerja Indonesia dengan Pekerja Migran Indonesia. Pekerja migran adalah seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain, dengan sebuah gambaran bahwa orang tersebut akan dipekerjakan oleh seseorang yang bukan dirinya sendiri, termasuk siapa pun yang biasanya

diakui sebagai seorang migran, untuk bekerja. Sebelumnya istilah TKI sempat diganti dengan “ekspatriat” pada 2017. Perubahan nama itu, menurut Menteri Ketenagakerjaan saat itu, M Hanif Dhakiri, bukan cuma istilah, tapi lebih pada peningkatan kualitas WNI diluar negeri.

2. Peran dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat dalam hal perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga sangat penting, dimana Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam hal penyelesaian kasus-kasus yang dihadapi oleh para Pekerja Migran Indonesia tersebut, yaitu seperti memberi fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang di Deportasi dari negara tempat mereka bekerja, memberi fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang di PHK oleh pihak tempat mereka pekerja, hingga masalah mengenai gaji tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan juga masalah penipuan peluang kerja ke luar negeri. Dan semua jenis kasus-kasus yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia tersebut dapat diselesaikan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi melalui bantuan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sehingga para Pekerja Migran Indonesia tersebut dapat kembali ke daerah asalnya dengan kejelasan dari kasus yang menimpanya di negara tempat mereka bekerja tersebut.

B. Saran

1. Berdasarkan skripsi ini, maka semakin jelas perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia diluar negeri. Yang mana itu sangat lah penting untuk dilaksanakan, karena Pekerja Migran Indonesia yang bekerja diluar negeri tersebut merupakan “Pahlawan Devisa” yang sangat membantu memajukan perekonomian Indonesia itu sendiri. Penulis juga berharap dengan semakin baiknya pemberian perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia diluar negeri, juga akan berdampak positif terhadap stigma negative yang ditujukan kepada pemerintah oleh masyarakat mengenai buruknya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia diluar negeri, itu dikarenakan media lebih senang memberitakan masalah yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia dibandingkan dengan apa yang telah diberikan oleh Pekerja Migran Indonesia terhadap perekonomian di Indonesia.
2. Diharapkan dengan bergantinya UU Nomor 39 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 18 Tahun 2017 lebih meningkatkan kembali perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang bekerja diluar negeri dan juga berdampak baik bagi mereka yang bekerja jauh dari keluarga dan juga daerah asalnya.
3. Diharapkan juga peran Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat lebih ditingkatkan lagi dalam hal perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang akan, dan bekerja diluar negeri,

dan juga memberikan pemahaman yang lebih bagi para calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja diluar negeri, dari mulai hal terkecil hingga hal-hal yang sangat penting yang diperhatikan ketika bekerja di luar negeri.

